

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)

**Oleh :
Ngatiya**

Abstract

Reality straightening of Police Profession Code Of Ethics law to member of Indonesia Police doing crime in Pontianak City Police, especially in desecrate deed crime case done by Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, shows existence of inconsistency law applying. Ought to at rule Section 11 letter an and Section 12 sentence (1) letter an is upper, BRIGADIR POLISI DEDEDEN SETIAWAN NRP ought to. 72120348., based on Section 11 Regulation of The Government of Number 2, 2003 About Cessation of Member Of Republic of indonesia State Police, rified Not Dear Sirs from On Duty Republic of indonesia State Police, because has proven validly and assures has done crime, and has obtained justice decision having permanent legal force. But happened exactly, rified Dear Sirs applies Section 11 and Section 12 Head Of Republic of indonesia State Police Regulation Number Pol.: 7, 2006 about Indonesia Republic State Police Ethics Code. 2. Effort yuridis and technical which has been done by Indonesia Police to increase straightening of Police Profession Code Of Ethics law to a period of which will come is by doing : Regulation Renewal of Police Profession Code Of Ethics; Setles Action Indonesia Police Propam as Most Guard Front Straightening Of Discipline Law Member Of Indonesia Police; Glorifying of Police Profession, Implementation of Commitment of Profession, and Revitalisasi Indonesia Police Institution. Hereinafter is recommended : 1. That Police always increases performance and execution accountability function of police in the field of keeping Kamtibmas, straightening of law, protection and service to responsive public to information, report and/or denouncing submitted by public to Indonesia Police amenity for public to deal with police officer and also access information of public required by public. 2. That every member of Indonesia Police always can give security, peaceful and peaceful to public, acts sympathetic, humanist and assertive in executing duty, doesn't complicate member of public, having appearance polite and decent, and be opposed to corruption, collution and nepotism and be resistant to hardness.

Abstrak

Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak, khususnya dalam kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum. Seharusnya pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, seharusnya BRIGADIR POLISI DEDEDEN SETIAWAN NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonersia. 2. Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan : Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri. Selanjutnya direkomendasikan : 1. Agar Polri senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif terhadap informasi, laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polri dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk berurusan dengan petugas kepolisian maupun mengakses informasi publik yang diperlukan masyarakat.2. Agar setiap anggota Polri senantiasa mampu memberikan rasa aman,

tenteram dan damai kepada masyarakat, bersikap simpatik, humanis dan tegas dalam melaksanakan tugas, tidak mempersulit warga masyarakat, berpenampilan santun dan sopan, serta anti KKN dan anti kekerasan.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri [(Pasal 5 (1)).
- b. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [Pasal 2].
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [Pasal 4].

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas pokok tersebut sesungguhnya : “bukan merupakan urutan prioritas, sebab ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah yang mengandung pengertian umum sebagai berikut : “**Keamanan dan ketertiban masyarakat** adalah **kondisi dinamis masyarakat** sebagai salah satu **prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional** dalam rangka tercapainya **tujuan nasional** yang ditandai oleh **terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman**, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.

Simpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH), apabila :
 - a. mencapai batas usia pensiun;
 - b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
 - c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.¹
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), apabila :
 - a. Melakukan Tindak Pidana : (1) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (3) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**²
 - b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. **Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**³
 - c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. **Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.**⁴

Sungguhpun demikian pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian menurut praktiknya tidaklah selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat BRIGADIR POLISI SETIAWAN NRP. 72120348 :

1. Semula berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.:KEP/01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul terhadap korban bernama VERA, VENI dan Vena. Karena itu yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Pasal 13.

⁴ Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tetapi kemudian Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.:KEP/01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dibatalkan oleh Surat Kapolda Kalimantan Barat Nomor :R/1286/III/2007 tertanggal 26 Maret 2007. Alasan pembatalan karena sudah ada Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Selanjutnya dibentuk perangkat sidang Komisi Kode Etik Polri dan menyidangkan kembali Terperiksa An. BRIGADIR POLISI DEDED SETIAWAN NRP. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, dengan mempedomani Peraturan Kapolri No.Pol.:7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
4. Atas dasar Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol./SKEP/02/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, BRIGADIR POLISI DEDED SETIAWAN NRP. 72120348, direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan yang muncul, terjadi benturan norma antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, Intinya:

- 1) Seharusnya BRIGADIR POLISI DEDED SETIAWAN NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Tetapi yang terjadi justru, diobehentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan

1. Bagaimana realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak?
2. Apa upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang ?

Pembahasan

A. Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana Di Polresta Pontianak

1. Deskripsi Tindak Pidana Perbuatan Cabul

Terdakwa Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor :481/Pid.B/2004/PN.Ptk. tertanggal 14 Maret 2005 telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tindak pidana perbuatan cabul tersebut dilakukan terpidana terhadap korban bernama VERA, VENI dan Vena.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:481/Pid.B/2004/PN.Ptk. kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 50/PID/2005/PT.PTK tertanggal 1 Juni 2005, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1397 K/Pid/2005 tertanggal 8 September 2005.

Dengan adanya putusan pengadilan di atas, maka KAPOLDA Kalimantan Barat menerbitkan Surat Nomor : No. Pol.: RIII / 2007 tanggal 6 Maret 2007, yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:

- a. **Bahwa anggota Poiri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach), dalam Sidang Komisi Kode Etik Poiri tidak perlu dibuktikan kembali. Putusan pengadilan tersebut menjadi acuan bagi perangkat sidang dalam memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Poiri, guna menentukan apakah Terperiksa masih layak atau tidak mengemban fungsi/profesi Kepolisian. Kecuali jika Peninjauan Kembali yang diajukan Terperiksa menolak dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Banding dan Kasasi, maka terhadap Terperiksa dilakukan rehabilitasi.**
- b. **Bahwa Komisi Kode Etik Poiri telah melakukan *Nebis in idem*, karena melakukan pemeriksaan yang sudah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Komisi Kode Etik Polri hanya melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Poiri.**
- c. **Bahwa dalam Surat Rahasia Kapoltabes No. Pol. : R / 64 / II / 2007, tanggal 27 Februari 2007, An. BRIGADIR DEDED SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, halaman 2 point 4 disebutkan : "berdasarkan ketentuan Pasal 5 Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Poiri, dengan ini kami menyarankan agar terhadap anggota Polri An. BRIGADIR DEDED SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, untuk dilakukan rehabilitasi/pemulihan nama balk terhadap Terperiksa dan tetap menjalankan profesinya sebagai anggota Poiri". Ketentuan Pasal 5 dimaksud adalah Keputusan Kapolri No. Pot : Kep / 33 / VII / 2006, sedangkan isi dan pasal 5 tersebut adalah Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kornisi Kode Etik Poiri.**
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Kapoltabes Pontianak No. Pol. : Skep / 05 / IX / 2006, tanggal 28 September 2006 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Poiri, yang menjadi Ketua Komisi Kode Etik Poiri adalah KOMPOL SADI Nrp. 51010003, Jabatan Struktural Kabagmin Poltabes Pontianak, namun pada saat pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Poiri pada tanggal 27 Februari 2007 yang bersangkutan telah dimutasikan ke Ropers Polda Kalbar sebagai Kasubbag Jas Pada Bag Binjah, berdasarkan Telegram Kapolda Kalbar No. Pol. : TR / 1239 / XII / 2006, tanggal 29 Desember 2006. Seharusnya perangkat Komisi tersebut digantikan oleh Kabagmin yang barn dengan mengajukan Surat Perintah kepada Kapoltabes dengan dasar Surat Keputusan Kapoltabes Pontianak No. Pol. : Skep / 05 / IX / 2006, tanggal 28 September 2006. Karena jabatan Struktural KOMPOL SADI pada saat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Poiri bukan sebagai Kabagmin. Dengan demikian Sidang KKEP tersebut cacat hukum dan Putusan Sidang KKEP tersebut harus dibatalkan.

e. Bahwa tuntutan terhadap Terperiksa dibuat bulan Oktober 2006 tanpa tanggal, sedangkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : Kep / 01 / II / 2007 dan Berita Acara Persidangan dibuat oleh Sekretaris Komisi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2007, yang berarti proses sidang dilakukan selama \pm 4 bulan (Nopember dan Desember 2006 dan Januari dan Februari 2007). Mengacu pada Pasal 7 ayat (7) Kep Kapolri No. Pol. : Kep / 33 / VII / 2003, Sidang Komisi Kode Etik Polri sudah menjatuhkan putusan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Sedangkan menurut Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006, Sidang Komisi Kode Etik Polri sudah menjatuhkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja. Dengan demikian proses persidangan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud.

f. Bahwa format putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri sudah diatur dalam lampiran Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 32 / VII / 2003 dan Kep / 33 / VII / 2003 dan disempurnakan dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006. Sedangkan Putusan Sidang KKE No. Poi. : Kep / 01 / II / 2007, tanggal 27 Februari 2007, An. BRIGADIR DEDEDEN SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, lebih cenderung mengacu pada format Keputusan Pengadilan Umum.

Berdasarkan hasil pemanggilan perangkat Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 15

Maret 2007 bertempat di ruang Irwasda Polda Kalbar, disampaikan kepada Kapoltabes untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut

1) Membatalkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : Kep / 01 / II / 2007, tanggal 27 Februari 2007, An. BRIGADIR DEDEDEN SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak yang menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa perbuatan cabul.

2) Membentuk perangkat Sidang Komisi Kode Etik Polri dan menyidangkan kembali Terperiksa An. BRIGADIR DEDEDEN SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, dengan mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Selanjutnya berdasarkan Butir 2) tersebut dibentuk perangkat Sidang Komisi Kode Etik Polri dan menyidangkan kembali Terperiksa An. BRIGADIR DEDEDEN SETIAWAN Nrp. 72120348, Jabatan Staf Taud Poltabes Pontianak, dengan mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Kemudian atas dasar Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol./SKEP/02/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, BRIGADIR POLISI DEDEDEN SETIAWAN NRP. 72120348, direkomendasikan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika dicermati substansi kedua Peraturan Kapolri tersebut di atas, diperoleh pemahaman sebagai berikut :

1. Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran : a. Kode Etik Profesi Polri; b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003

tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁵

2. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan sanksi berupa : a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; **d.** pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalani profesi/fungsi kepolisian.⁶
3. Sanksi sebagaimana dimaksud angka 2 dinyatakan secara tertulis dengan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri.⁷
4. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.⁸

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Tata Cara sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.⁹

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.¹⁰

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum.¹¹ Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terperiksa.¹²

Tampak dari ketentuan di atas, bahwa anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat dikenakan sanksi berupa : “dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalani profesi/fungsi kepolisian”, dan “Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”.

Dengan demikian Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol./SKEP/02/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007, yang merekomendasikan BRIGADIR

⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri..

⁶ Pasal 11 ayat (2), *Ibid.*

⁷ Pasal 11 ayat (3), *Ibid.*

⁸ Pasal 11 ayat (4), *Ibid.*

⁹ Pasal 14, *Ibid.*

¹⁰ Pasal 15, *Ibid.*

¹¹ Pasal 16, *Ibid.*

¹² Pasal 17, *Ibid.*

POLISI DEDED SETIAWAN NRP. 72120348, diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada prinsipnya sudah benar. Hanya saja, pemberhentiannya dengan hormat yang tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Mengacu pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, seharusnya BRIGADIR POLISI DEDED SETIAWAN NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu dikemukakan, bahwa terhadap eksistensi Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, pernah dipersoalkan oleh pengacara Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji, bahwa kedua peraturan tersebut dinilai tidak sah karena sesuai dengan pasal 45, 46, 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor: 01 Tahun 2007 harus diundangkan terlebih dahulu oleh Menhumham. "Karena belum diundangkan maka peraturan tersebut di anggap belum berlaku".¹³

Namun penilaian tersebut tersebut dibantah melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 01 /IV/2010 tentang PENJELASAN PEMBERLAKUAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. : 8 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yang menyatakan:

- a. Peraturan Kapolri dimaksud merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4)

¹³ Republik Online, www.republika.co.id, diakses 15 Juni 2012.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan peraturan perundang-undangan untuk diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga pada tanggal 25 Januari 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangannya;
 - c. walaupun Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tidak didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, namun penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selaku penyelenggara pemerintahan. Disamping itu penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 mengacu pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diperbolehkan menyusun peraturan perundang-undangan di luar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - d. dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan mengenai pengundangan peraturan menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (termasuk Peraturan Kapolri). Hal itu baru diatur secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangannya;
 - e. berdasarkan ketentuan pada angka 2 huruf a, b, c dan d di atas, maka penempatan Peraturan Kapolri dalam Berita Negara dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2007, sehingga Peraturan Kapolri yang diterbitkan sebelum tahun 2007 tetap berlaku walaupun belum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, karena Peraturan Presiden dimaksud tidak berlaku surut;
 - f. pada ketentuan Penutup Peraturan Kapolri dirumuskan bahwa Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jadi bukan pada tanggal diundangkan, sehingga Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Juli 2006;
 - g. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk penyelesaian perkara anggota Polri dalam hal melanggar kode etik tetap mempedomani Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terlepas dari polemik hukum diatas, menurut pendapat penulis pemberhentian dengan hormat BRIGADIR POLISI DEDEDEN SETIAWAN NRP. 72120348 dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, jelas bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini jika tidak diantisipasi dapat menjadi preseden buruk dalam menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang

a. Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri

Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608. Berarti sudah bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- b. bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Pasca penyatuan kelembagaan Polri dengan TNI diharapkan Polri mampu merubah paradigma lamanya menjadi paradigma baru yang lebih profesional, proporsional dan transparan sehingga dibuatlah Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki maksud agar Polri lebih independen, bebas dari tekanan pihak manapun dan menjadi panglima keadilan, maka sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah presiden serta anggota Polri dilarang untuk ikut dalam pemilihan umum.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri

Dalam mempersiapkan tuntutan masyarakat yang semakin modern dan menghadapi tantangan yang semakin bervariasi seperti sekarang ini, Polri harus mampu mempersiapkan program dan personil Polri yang mampu untuk bekerja mewujudkan tuntutan masyarakat. Sumber daya manusia dan sarana prasarana mulai dibenahi dan dicukupi oleh pemerintah melalui anggaran yang terus ditambah. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, Polri berusaha mendidik calon-calon anggota Polri yang benar-benar memenuhi standar Polri baik dari segi intelektual maupun fisik serta kepribadian. Dari segi sarana dan prasaranan, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas telah dipenuhi oleh pemerintah seperti kendaraan dan peralatan lain diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dewasa ini.

Tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Polri sangatlah luas dan berat, sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Polri dalam mengemban tugas fungsi kepolisian dibantu oleh :

- a. Kepolisian khusus; yaitu instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi, Polsus Kereta Api dan lain-lain.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan khusus didalam lingkup kerjanya secara terbatas. Sebagai contoh perpajakan, Imigrasi dan lain-lain.
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat tertuang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut diatas, maka sesuai pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.2 tahun 2002, Polri diberi kewenangan untuk :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat (Pekat).
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian (TP TKP).
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat(SKCK, Laporam kehilangan dan lain-lain)
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Disamping mengemban tugas-tugas diatas, Polri berdasarkan perundang-undangan yang lain masih dibebani oleh tugas lain yaitu untuk :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (STNK).
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor (SIM).
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional (Interpol).

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait).
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang No. 2 tahun 2002, khususnya dalam bidang penegakkan hukum pidana Polri diberi kewenangan untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab namun harus tetap memenuhi syarat :
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.

Dengan berbagai macam tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, **maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri.** Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang

bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebelum dibentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Polri yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung dengan ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) dibawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasan tidak bisa maksimal dikarenakan perbedaan tugas pokoknya.

Setelah dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode etik dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polsek.

Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi negara penegak hukum.

Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan perilaku

anggota / PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi "ambang gangguan" untuk kemudian menjadi "ancaman faktual" terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap strateginya, antara lain dalam bentuk: a. Revitalisasi tindakan pencegahan terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS); b. Revitalisasi tindakan penanggulangan "ambang gangguan", melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli; dan c. Revitalisasi tindakan penegakan hukum yang responsif, profesional, tegas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan negara (sumber daya alam).

Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai **alat Negara pemelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,**

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penutup

Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak, khususnya dalam kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum. Seharusnya pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, seharusnya BRIGADIR POLISI DEDEDEN SETIAWAN NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan : Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.

Daftra Pustaka

- Agung Kurniawan, 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaharuan.
- A Siti Soetami, 1990. Hukum Administrasi Negara II, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Dolet Unaradjan, 2003. anajemen Disiplin, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003. *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makassar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Saryandaru Utama.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnely, 1982, *Organizations*, 4 Ed, Busniss Publications.Inc. Alih bahasa oleh Djoerban Wahid, Jakarta: Erlangga..
- Jan Michiel Otto, 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang [Reële Rechtszekerheid in ontwikkelingslanden]*, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- M. Mahfud MD. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta ; Liberty.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Muchdarsyah, Sinungan, 2000. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta ; Bumi Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Setyowati, E. 1997. *Karakteristik Individu dan Karakteristik Pekerjaan Sebagai Faktor Yang Membentuk Komitmen Anggota pada Organisasi, Pengaruhnya pada Prestasi Kerja*. Tesis,, Malang: Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya.
- Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, Hlm. 9. Lihat juga; Mahfud MD, 2001, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, UII Yogyakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni.
- Strong, C.F. 1966. *Modern Political Constitutions*, London : ELBS and Singwick & Jakson Limited.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

Soegeng Prijodarminto, 1994. Disiplin Kiat Menuju Sukses, Bandung : Pradnya Paramita.

Tantri Abeng, 1997. Dari Meja Tantri Abeng, Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yahya Harahap, 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. II; Jakarta: PT Garuda Metro Politan Press.

Winardi, 1974. Asas-Asas Manajemen, Bandung : Alumni.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri..

Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 481/PID.B/2004/PN.PTK. tanggal 14 Maret 2005.

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 50/PID/2005/PT.PTK, tanggal 13 Mei 2005.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1397 K/Pid/2005 tanggal 8 September 2005

Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol.:KEP/01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007.

Surat Kapolda Kalimantan Barat Nomor :R/1286/III/2007 tertanggal 26 Maret 2007.

Grand Strategi Polri 2005-2025